



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2020/PA Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran memeriksa perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam persidangan hakim tunggal perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Edi Ruswanto Bin Abd Hamid, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun I, Desa Tanah Timbul, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebut Pemohon;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 08 April 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 0067/Pdt.P/2020/PA.Kis., tanggal 08 April 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Sarmi Binti Sarmo pada tanggal 07 Juni 2002;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai empat orang anak, salah satunya bernama Evi Safitri Binti Edi Ruswanto, lahir tanggal 18 September 2003 atau berumur 16 tahun 6 bulan, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Desa Tanah Timbul, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah berkenalan dan menjalin hubungan (pacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama Mhd. Wahyu Frayoga Bin Jumali (Alm) selama dua tahun lamanya, dan antara anak Pemohon

Hlm. 1 dari 12 hlm. Penetapan No. 0072/Pdt.P/2019/PA.Pct.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki-laki tersebut sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, bahkan anak Pemohon tersebut sudah dalam keadaan hamil;

4. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama Mhd.Wahyu Frayoga Bin Jumali (Alm), tanggal lahir 28 Nopember 1999 atau berumur 20 tahun 4 bulan, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun III Sidodadi, Desa Binjai Baru, Kecamatan Datuk Datah Datar, Kabupaten Batu Bara;

5. Bahwa anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimum umur sesuai Undang-Undang No.16 tahun 2019 sesuai surat penolakan perkawinan Nomor:B.74/Kua.02.26.7/PW.01/IV/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara;

6. Bahwa berhubung anak Pemohon telah hamil, dan disamping itu antara Pemohon dan orangtua laki-laki tersebut sudah sama-sama setuju, maka Pemohon dan orangtua laki-laki tersebut berniat hendak menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara. maka Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Kisaran kiranya dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (**Evi Safitri Binti Edi Ruswanto**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (**Mhd.Wahyu Frayoga Bin Jumali (Alm)**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Penetapan No. 0076/Pdt.P/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sidang, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan dan nasehat secukupnya terhadap Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon sampai berumur 19 tahun dengan pertimbangan kesiapan anak Pemohon dari segi fisik dan mental serta kemungkinan akan berhentinya pendidikan dalam masa belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi sosial yang belum matang, selain itu akan sangat terbebani dengan kewajiban sebagai istri atau ibu dari anak-anaknya serta kesulitan ekonomi sangat mempengaruhi rapuhnya suatu perkawinan;

Bahwa anak Pemohon bernama **Evi Safitri Binti Edi Ruswanto** didengar keterangannya di persidangan yang pokoknya tetap ingin menikah dan telah siap secara fisik dan mental karena telah sama-sama mencintai dan faham dengan segala kemungkinan resiko yang timbul akibat perkawinan tersebut dan telah mendesak untuk menikah.

Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **Mhd.Wahyu Frayoga Bin Jumali (Alm)** didengar keterangannya di persidangan yang pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan siap menikah serta siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga;

Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon telah didengar keterangannya dan setuju dengan pernikahan anaknya tersebut dan siap uantu membantu.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 1219071205740001 tanggal 25 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batubara, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Hlm. 3 dari 12 hlm. Penetapan No. 0076/Pdt.P/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Nomor: 457/61/VI/2002 Tanggal 24 Juni 2002, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1219-LT-14122011-0645 a.n. Evi Safitri, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Batubara tanggal 14 Desember 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3) ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor 1219071103100004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara tanggal 15 April 2014, telah dibubuhi materai cukup (P.4)
5. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Balai nomor B-74/KUA.02.26.7/PW.01/IV/2020 tanggal 06 April 2020 telah dibubuhi materai cukup (bukti P.5);
5. Surat Keterangan Hamil an. Efi Safitri nomor 445/2040/PKM/IV/2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sei Balai tanggal 03 April 2020 telah dibubuhi materai cukup (bukti P.6).

Bahwa bukti-bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi:

Agusti Sohalah binti Tumuti umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun VIII, Desa Sei Balai, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara.

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah tetangga Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon bernama **Evi Safitri Binti Edi Ruswanto** dengan **Mhd.Wahyu Frayoga Bin Jumali (Alm)**, karena telah menjalin cinta sudah lama, namun rencana untuk menikahkan tersebut mengalami hambatan karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Penetapan No. 0076/Pdt.P/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya telah sering bepergian berdua siang dan malam bahkan telah melakukan hubungan sebagaimaa suami istri, telah meresahkan masyarakat setempat, walaupun telah dinasehati akan tetapi tetap tidak diindahkan, sehingga akibat pergaulan itu anak Pemohon hamil.
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak dalam pinangan atau meminang orang lain, tidak terikat pernikahan dengan orang lain, dan tidak ada halangan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;
- bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar kepada Pemohon dan diterima, tetapi pernikahannya menunggu penetapan Pengadilan Agama Kisaran;

Sugiarto bin Satimin umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani bertempat tinggal di Dusun VIII, Desa Sei Balai, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara.

saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah tetangga Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon bernama **Evi Safitri Binti Edi Ruswanto** dengan **Mhd.Wahyu Frayoga Bin Jumali (Alm)**, karena telah menjalin cinta sudah lama, namun rencana untuk menikahkan tersebut mengalami hambatan karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya telah sering bepergian berdua siang dan malam bahkan telah melakukan hubungan sebagaimaa suami istri, telah meresahkan masyarakat setempat, walaupun telah dinasehati akan tetapi tetap tidak diindahkan, sehingga akibat pergaulan itu anak Pemohon hamil.
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak dalam pinangan atau meminang orang lain, tidak terikat pernikahan dengan orang lain, dan tidak ada halangan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Penetapan No. 0076/Pdt.P/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar kepada Pemohon dan diterima, tetapi pernikahannya menunggu penetapan Pengadilan Agama Kisaran;

Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan dan nasehat secukupnya terhadap Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon sampai berumur 19 tahun dengan pertimbangan kesiapan anak Pemohon dari segi fisik dan mental serta kemungkinan akan terjadi kekerasan yang dialami anak serta reproduksi yang belum matang, selain itu akan sangat terbebani dengan kewajiban sebagai istri atau ibu dari anak-anaknya serta kesulitan ekonomi sangat mempengaruhi rapuhnya suatu perkawinan, namun Pemohon tetap dengan permohonannya.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Evi Safitri Binti Edi Ruswanto** dengan seorang laki-laki bernama **Mhd.Wahyu Frayoga Bin Jumali (Alm)**, namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama

Hlm. 6 dari 12 hlm. Penetapan No. 0076/Pdt.P/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Asahan, karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah didengar keterangannya di persidangan yang pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 sampai dengan P-6 adalah akta otentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang substansinya relevan dan mendukung pokok perkara, fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga bukti-bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sesuai pasal 172 RBg dan pasal 1909 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon bernama **Evi Safitri Binti Edi Ruswanto**, akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Mhd.Wahyu Frayoga Bin Jumali (Alm)** ;
- bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara, dengan alasan karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
- bahwa Pemohon bermaksud tetap melangsungkan perkawinan tersebut karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sedemikian erat dan sulit dipisahkan bahkan telah sering bepergian bersama siang dan malam hari bahkan sudah pernah menginap kemudian Pemohon sebagai orang tua sudah sering mengingatkan keduanya akan tetapi hal tersebut masih sering dilakukan, akibat pergaulan itu anak Pemohon hamil, Pemohon sebagai orang tua sangat khawatir anaknya akan terus menerus melakukan perbuatan yang terlarang dan menimbulkan berbagai fitnah dimasyarakat apabila tidak segera dinikahkan.

Hlm. 7 dari 12 hlm. Penetapan No. 0076/Pdt.P/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan tentang Perkawinan diatur bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah batas minimal usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan calon istri, namun pengecualian dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa menurut Majelis kedewasaan dan kematangan seseorang untuk menikah tidak hanya diukur dari segi umur secara normatif akan tetapi harus pula diperhatikan tingkat kematangan yang berbeda-beda satu dengan lainnya serta lingkungan yang mempengaruhinya.

Menimbang bahwa anak Pemohon meskipun masih berumur belum 19 tahun namun kenyataannya telah bekerja sendiri sebagai petani dan telah biasa hidup mandiri layaknya bagai orang dewasa, dengan demikian anak Pemohon tersebut telah mengurus dirinya sendiri bahkan telah layak dan sanggup berumah tangga, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kendati anak Pemohon belum 19 tahun, namun Pemohon tetap berkehendak memperoleh dispensasi kawin karena anak Pemohon telah menjalin cinta bahkan telah berduaan bepergian siang dan malam telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan anak Pemohon sedang hamil, masyarakat

Hlm. 8 dari 12 hlm. Penetapan No. 0076/Pdt.P/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat telah risih melihat hubungan keduanya sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah yang lebih buruk oleh karena itu anak Pemohon telah sepakat menikah dengan seorang laki-laki bernama **Mhd.Wahyu Frayoga Bin Jumali** ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut jika dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, maka dikhawatirkan akan terus menerus melakukan perbuatan yang menimbulkan dampak negatif atau kemudharatan yang lebih besar, oleh sebab itu dalam menimbang perkara *in casu* Majelis Hakim menggunakan argumentasi *a contrario* terhadap rumusan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun dalam perkara *in casu* Majelis Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini patut dikemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَانَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui;

Demikian pula maksud kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

دَرَأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan kawin sebagaimana

Hlm. 9 dari 12 hlm. Penetapan No. 0076/Pdt.P/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam dan dan peraturan perundang-undangan;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan dan nasehat secukupnya terhadap Pemohon selaku orangtua calon istri, calon suami dan orangtua calon suami tentang ketentuan berhentinya pendidikan dalam usia wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perseisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dengan demikian ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2) perma nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan Dispensasi kawin telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan *a quo* patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Evi Safitri Binti Edi Ruswanto** untuk melangsungkan perkawinan dengan **Mhd.Wahyu Frayoga Bin Jumali** ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Penetapan No. 0076/Pdt.P/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Evi Safitri Binti Edi Ruswanto** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Mhd.Wahyu Frayoga Bin Jumali** ;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang hakim tunggal Pengadilan Agama Kisaran pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh **Drs. H. Ahmad**

Rasidi, S.H, M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran sebagai Hakim tunggal, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan Khoirul Bahri, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim tunggal

1.

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Khoirul Bahri, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Hlm. 11 dari 12 hlm. Penetapan No. 0076/Pdt.P/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. HHK 2	Rp.	10.000,00
3. Panggilan	Rp	130.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Penetapan No. 0076/Pdt.P/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)